



PUTUSAN

Nomor 82/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAIFUL HUDA**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 26-07-1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Tembus Mantuil RT.021/RW.002, Kel/Desa. Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, EKTP No.: 6371012607780001;
2. **ABDUL HAIR**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal 13-04-1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Ampera I, RT.046/RW.003, Kel/Desa Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, EKTP No. 6371031304760011;
3. **PUJI LESTARI**, tempat lahir Sragen, tanggal 15-05-1991, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Bina Karya Simp. Jagung, RT.065/RW.004, Kel/Desa. Pelampuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan EKTP No. 3314165505910002;
4. **WIDODO**, tempat lahir Tuban, tanggal 17-04-1979, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Tembus Mantuil Basirih Tengah, RT.022, Kel/Desa mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan EKTP No. 3523181704790004;
5. **LADY YANTI**, tempat lahir Pegatan, tanggal 12-06-1989m agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Tembus Mantuil Komp. Warga Indah VII, RT.028/RW.002, Kel/Desa. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan EKTP No. 6206105206890001;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Capt. B. Krishna Dewa, M.Mar., SH., CLA, dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan Tersita ;

M E L A W A N

1. **MUTIA CHANDRA MAWARNI binti NURDIN NUNTJI (Alm)**,

Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor.82/PDT/2020PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mengurus rumah tangga, umur 61 tahun, beralamat diperumahan Buncit Indah RT.1 No.8A, Kav. Cluster Kasturi, Mampang, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DR. MASDARI TASMIN, SH.,MH, dkk, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2020, namun Kuasa mana sejak tanggal 8 Agustus 2020 dicabut dan menghadap sendiri di Persidangan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan Penyita ;

2. **M.BASRI**, tempat lahir Banjarmasin,tanggal 24-01-1951, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl.Tembus Mantuil Gg.AI Amanah No.15,RT.021 /RW.002,Kel/Desa Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan,Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, EKTP No.:6371012401510002, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan Tersita I;

3. **SAPIAH Binti M. JAPRI**, bertempat tinggal di Jalan Tembus Mantuil Basirih Tengah Rt. 21 Kel. Basirih Selatan Kec. Bjm Selatan Kota Banjarmasin dalam hal ini diwakili Kuasanya TAUFIQ MACHFUYANA, S.Hut.,SH.,MH., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan Tersita II ;

4. **NORDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jl.Tembus Mantuil Basirih Tengah, Rt.021/rw.002,Kel/desa Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan,Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan Tersita III ;

5. **AHMIDI**, bertempat tinggal di Jl.Veteran Gg. H.Arsyad Sei Gardu, Rt.013/rw.002,Kel/desa Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur,Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan Tersita IV ;

6. **MAHRITA**, bertempat tinggal di Jl.Pindahan Baru, Rt.006/rw.-,Kel/desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kab.Barito Kuala, Prop.Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Terlawan Tersita V ;

7. **SUPIAN NOR**, bertempat tinggal di Jl.Tembus Mantuil Basirih,Rt.022/ Rw.005,Kel/desa Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan,Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan Tersita VI ;

8. **H.JAMHURI**, bertempat tinggal di Jl.Sutoyo S Gg.St, Rt.001/rw.001,Kel/desa.Pelambuan,Kec.Banjarmasin Barat,Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Tersita VII ;

9. H.MATNOR, bertempat tinggal di Jl.Simpang Gusti No.67, Rt.033/rw.003, Kel/desa Alalak Utara,Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan Tersita VIII ;

Para Terlawan Tersita II S/D VIII, dalam hal ini diwakili Kuasanya Taufiq Machfuyana, S.Hut.,SH.,MH., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020;

10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN [BPN] KOTA BANJARMASIN, berkedudukan dan berkantor dijalan Pramuka, kelurahan Pemurus Luar, Kec.Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70294, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Terlawan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN.Bjm tanggal 31 Agustus 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm., tanggal 31 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menyatakan Provisi Para Pelawan tidak dapat diterima;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan Yang tidak benar
- Menolak seluruh gugatan perlawanan (darden verzet) Pelawan;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk serta patuh terhadap Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Tersita tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Terlawan Penyita **MUTIA CHANDRA MAWARNI binti NURDIN NUNTJI (Alm)** melalui surat delegasi tertanggal 14 September 2020 Nomor W15.U1/2462/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalankan pemberitahuan pernyataan banding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 21 September 2020 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan Tersita tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Terlawan Penyita melalui kuasanya Taufiq Machfuyana, S.Hut.,SH.,MH., dkk, masing-masing tertanggal 11 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan Tersita telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 September 2020 melalui Kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 September 2020 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan Penyita **MUTIA CHANDRA MAWARNI binti NURDIN NUNTJI (Alm)** melalui surat delegasi tertanggal 17 September 2020 Nomor W15.U1/2507/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalankan pemberitahuan memori banding sesuai Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm ;

Dan Relas Pemberitahuan penyerahan Memori Banding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Terlawan Penyita melalui kuasanya Taufiq Machfuyana, S.Hut.,SH.,MH., dkk, masing-masing tertanggal 17 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding (*inzage*) Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm., dan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan Tersita tertanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Dan kepada Terbanding semula Terlawan Penyita **MUTIA CHANDRA MAWARNI binti NURDIN NUNTJI (Alm)** melalui surat delegasi tertanggal 14 September 2020 Nomor W15.U1/2464/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalankan pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm., dan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan Tersita tertanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Serta kepada Para Terbanding semula Para Terlawan Penyita melalui Kuasanya Taufiq Machfuyana, S.Hut.,SH.,MH., dkk, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing tertanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding semula Pelawan tersita tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Pelawan Tersita dalam **Memori Bandingnya** telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai para pihak dalam perkara ini:

- Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara perdata ini tidak diurai secara jelas, details dan rinci bahwa alasan Pembanding/Pelawan, mengajukan gugatan perlawanan ini adalah atas dasar Hak milik Para Pelawan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan No.00531,00645, 00510, 00485, 00650, tertanggal 9 Juni 2016 yang tercatat dikantor BPN kota Banjarmasin yang dipertegas dan diperkuat lagi oleh BPN kota Banjarmasin selaku Turut Terlawan yang merupakan Turunan dari Sertifikat **SHM No.18** tahun **1969**;
- Bahwa secara *de facto* SHM milik Pembanding/Para Pelawan telah sah diterbitkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan pada tanggal “09 Juni 2016” oleh kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Banjarmasin; Bahwa pada kenyataannya gugatan no.119/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 25 November 2016 tidak pernah menarik Pembanding/Para Pelawan sebagai para pihak didalam gugatannya tersebut;

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 35 putusan *a quo*, paragraph 3 pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa yang menjadi persoalan pokok in cassu adalah apakah yang menjadi dasar Para Pelawan mengajukan perlawanan (derden verzet) tersebut, apakah atas aanmaning nomor 09/Pdt.Eks/2019/PN Bjm Jo Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Bjm, ataukah terhadap Sita Jaminan, ataukah juga seperti yang berkembang dipersidangan yaitu tentang objek sengketa yang salah, dimana dalam perkara ini dinilai bias/rancu; Adapun pertimbangan in casu tersebut dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pelawan/Pemohon Banding Banding yakni dengan tidak mempertimbangkan uraian posita gugatan No.7 (tujuh) yang secara jelas didalilkan oleh Pemohon Banding didalam gugatannya yaitu atas dasar “ Hak Milik”, oleh karenanya gugatan *a quo* telah cukup jelas maksud dan tujuannya, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* bias/rancu menurut **Para Pembanding**;

3. Bahwa dalam *judex factie* Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (diatur dalam pasal 1917 BW) akan tetapi, apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan(diatur dalam pasal 378 Rv) perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat menggunakan cara biasa (diatur dalam pasal 379 Rv) pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (diatur dalam pasal 382 Rv);

4. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada hal. 37 alinea ke-2 (dua) , mengenai jual-beli tanah objek sengketa tanggal 30-Desember-1968 antara Nurdin Nuntji

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(orang tua Terlawan-I) dengan M. Djaperi Bin Nadjir (orang tua Tergugat I s/d VI atau Terlawan-II s/d VII, yang hanya berupa kwitansi telah dinyatakan sah adalah Pertimbangan yang Meyesatkan, oleh karenanya Pembanding/Para Pelawan merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena bukti T-1.1 yaitu copy kwitansi bukanlah bukti kepemilikan atas tanah termasuk Bukti T-1. 2 yaitu copy surat pemindahan hak milik tanah yang ditandatangani oleh M.Djapri bin Nadjir (alm) dan Nurdin Nuntji (alm), yang dibuat secara dibawah tangan dan tidak terdaftar/teregister dikantor desa;

5. Bahwa pada dasarnya bukti Terlawan-I (T.1) & (T.2) yaitu kwitansi dan surat pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan pada dasarnya adalah hanya bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak (*Vide Penjelasan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*); *vide putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 312 K/Pdt/2017 tanggal 24 Mei 2017*;

6. Bahwa pelaksanaan jual beli tanah terjadi maka pihak pembeli **Wajib** untuk segera melakukan pengurusan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, dimana tanah tersebut berada, karena surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, **Bukan** merupakan bukti kepemilikan Hak atas Tanah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, namun hanya sekedar bukti penguasaan fisik semata atas tanah seseorang. Oleh karena itu judex factie harus dibutuhkan alat bukti lain untuk memperkuat argumen kepemilikan seseorang atas tanah. Hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 127 K/Sip/1971 tanggal 22 Februari 1972 , dan putusan Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971;

7. Bahwa Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah lewat jual-beli, berbeda dengan jual-beli objek bergerak lainnya. Khusus untuk konteks peralihan hak atas tanah, salah satu prasyarat mutlaknyalah ialah terpenuhinya “*asas terang*”, disamping “*asas tunai*”. Tidak terpenuhinya kedua syarat mutlak demikian, **maka jual-beli hak atas tanah menjadi tidak sah**;

Yang dimaksud dengan “*asas terang*” ialah, perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dilakukan di hadapan PPAT dengan akta otentik. Kuitansi

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konteks jual-beli hak atas tanah, tidak diakui kekuatannya secara yuridis, sehingga juga tidak mengikat bagi pihak ketiga.

8. Tidak diindahkannya prasyarat mutlak perbuatan hukum konteks pertanahan, mengakibatkan harga jual-beli yang telah dibayarkan pihak pembeli kepada penjual, menjadi tidak bermakna sama sekali di mata hukum;

9. Bahwa faktanya objek tanah berada di daerah Mantuil sekarang Basirih Selatan akan tetapi saksi yang menandatangani kwitansi dan surat pemindahan hak tahun tersebut adalah kepala desa Telawang yang artinya berbeda kecamatan dan daerah yang artinya jual beli tersebut tidak dilakukan secara Terang, Tunai dan Riil;

10. Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* pada halaman 36 paragraf pertama tentang Aanmaning yang timbul sebagai tindak lanjut Putusan yang telah in kracht maka tidak dapat digugat perlawanan /verzet karena asas nebis in idem adalah Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :

1. Objek yang sama
2. Pihak yang sama
3. Alasan/dalil gugatan yang sama

Yang artinya Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal diatas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan **Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973** yang menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

Sehingga jika satu saja yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengandung *ne bis in idem*. Putusan yang dapat menjadi contoh misalnya Putusan **Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972**, yang menyatakan: "Apabila Dalam Perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak--pihak Dalam Perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada "ne bis in idem".

11. Bahwa *judex factie* pertimbangan pada hal. 36 alinea terakhir yaitu bahwa keterangan saksi-saksi para perlawanan dan Ahli serta keterangan seorang saksi dari Terlawan-II s/d IX, dinilai tidak ada satupun yang

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui materi /substansi perkara perlawanan ini, sehingga dianggap tidak kapabel serta berkualitas, sangat menyesatkan para saksi yang dihadirkan oleh Pembading/Para Pelawan adalah sangat mengetahui pokok perkara dan menyatakan bahwa pada saat gugatan no.119/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 25 November 2016 dilayangkan status kepemilikan tanah berdasarkan SHM induk No. 18 tahun 1969 bukan lagi milik Terbanding-II s/d IX/Terlawan-II s/d IX;

12. Adapun mengenai Pembading/Para Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Sip/1955) atau pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukannya (Putusan Mahkamah Agung No. 242 K/Sip/1958), oleh karenanya patutlah dilindungi oleh undang-undang;

13. Bahwa pertimbangan judex factie tidak mempertimbangkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) menyatakan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"

14. Bahwa dalam pertimbangan judex factie hal. 38 paragraf (3) adalah penyesatan sehubungan menyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan secara hukum harus dilindungi, maka para penggugat dapat menggugat pihak Terlawan-IX ataupun siapapun yang terkait dengan proses mendapatkannya, agar hak-haknya tidak dirugikan, ini adalah pembiasan dari fakta berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sehubungan faktanya Terlawan-VIII/Tergugat-VII dan Terlawan-IX /Tergugat-VIII lah sebagai pembeli beritikad baik yang melakukan proses jual beli dihadapan pejabat PPAT/Notaris berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P- 4,P-5;

15. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012, hal. 6 romawi VII, huruf (b), yaitu Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan, Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIR hanya dapat diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).

16. Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding/Para Pelawan di dalam Memori Banding ini menyatakan keberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin a quo sehubungan tidak mempertimbangkan Pasal 1963 KUHPerdata sebagai berikut :

Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayaratas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya **selama 30 tahun**, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

17. Bahwa judex factie juga tidak mempertimbangkan Pasal 1967 KUH Perdata:

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

18. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan secara jelas dan nyata bahwa gugatan_no.119/Pdt.G/2016/PN Bjm, baru dilayangkan oleh Terbanding-I, tanggal 25 November 2016, terhadap SHM No.18 tahun 1969 yang menurut Yurisprudensi sebagai berikut :

- a. “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah *lewat 18 tahun*, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”. Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Februari 1970):
- b. “Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Pembanding/Para Pelawanlah sebagai pemilik yang sah, karena Terbanding/Terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam eksepsi/jawaban, Duplik dan Kesimpulan, seharusnya Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama menerima seluruh gugatan Pembanding/Para Pelawan dalam Pokok Perkara ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Para Pelawan tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm tertanggal 30 Agustus 2020, menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya ;
3. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur dan pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding-I/Terlawan-I/dahulu Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sekaligus membatalkan permohonan sita jaminan/eksekusi atas putusan perkara perdata No. 119/Pdt.G/2016/PN Bjm, tanggal 25 November 2016 sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
6. Menyatakan permohonan untuk proses sita dan/atau eksekusi atas tanah beserta tanam tumbuh serta objek yang berdiri diatasnya batal demi hukum dan/atau adalah milik sah warga Komplek Warga Indah dijalan Tembus Mantuil Gg. Mansurin, Kel/Desa.Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Tembus Mantuil, Kel./Desa.Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan; (sertipikat-sertipikat tanah hak milik HGB Nomor 00531,00645,00510, 00485,00650) yang sekarang diatasnya ditaruh putusan sita jaminan/eksekusi oleh Terlawan I/Dahulu Penggugat berdasarkan relaas pemberitahuan Aanmaning No.09/Pdt.Eks/2019/PN.Bjm. Jo No.119/Pdt.G/2016/ PN.Bjm;
8. Mengabulkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) dan uang paksa (**Dwangsom**) yang dimintakan oleh Para Penggugat;

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengabulkan tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat ;

10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

1. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. memutus perkara ini adalah pertimbangan Hukum yang salah dan keliru dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan dan berbenturan dengan bukti-bukti yang Pembanding ajukan didalam persidangan, sehingga hal ini sangat merugikan Hak-Hak Keperdataan Penggugat / Pembanding.

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding keseluruhannya, berikut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Penggugat / Pembanding kemukakan di muka persidangan.

3. Menghukum Tergugat / sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dari awal sampai akhir.

Bahwa terhadap Memori Banding dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding, Para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm tanggal 31 Agustus 2020, dihubungkan dengan memori banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan Tersita tertanggal 15 September 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut perlu dipertimbangkan lagi, atas fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-bahwa perlawanan SYAIFUL HUDHA DKK, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Capt. B. KRISNA DEWA. M.Mar, SH, CLA, dari kantor hukum EQUITY LEGAL yang tercatat dalam perkara perlawanan No. 7/Pdt.Plw/2020/PN.Bjm, adalah 5 (lima) orang yang merasa haknya terancam dikarenakan adanya **Permohonan Pelaksanaan Putusan** perkara gugatan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm yang telah

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sedangkan mereka dalam perkara gugatan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm tidak diikutkan sebagai pihak;

-bahwa terlawan 1 MUTIA CANDRA MAWARNI binti NURDIN NUNTJI (Alm), yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR.MASDARI TASMIN, SH,MH. dari kantor hukum MASDARI TASMIN, SH, MH. Dalam perkara perlawanan No. 7/Pdt.Plw/2020/PN.Bjm, adalah sebagai pihak penggugat dalam perkara gugatan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm, juga sebagai pemenang dalam perkara gugatan dan pemohon pelaksanaan atas putusan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm tersebut;

-bahwa terlawan 2 s/d 9 M. BASRI DKK, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TAUFIK MACHFUYANA, S.Hut, SH, MH. Dari kantor hukum GWT & Patners, dalam perkara perlawanan No. 7/Pdt.Plw/2020/PN.Bjm, adalah pihak tergugat-tergugat dalam perkara gugatan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm dan dalam perkara tersebut terlawan 2 s/d 9 dikalahkan, meraka juga bakal menjadi tereksekusi dalam permohonan pelaksanaan putusan perkara gugatan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm

-bahwa atas permohonan pelaksanaan putusan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm, dari terlawan 1 pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menindak lanjuti dengan memanggil pihak tergugat-tergugat dalam perkara No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm dengan tercatat diregister pelaksanaan putusan yang direlaas Aanmaning diterima pelawan-pelawan dalam perkara No.7/Pdt.Plw/2020/PN.Bjm, tertera No. 09/Pdt.Eks/2019/PN.Bjm, dengan maksud agar pihak-pihak tergugat-tergugat dalam perkara gugatan perdata No. 119/Pdt.G/1206/PN.Bjm, **mau melaksanakan isi putusan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm secara sukarela**, tetapi dilapangan diantara rumah para pelawan/terperkara yang dibeli melalui fasilitas KPR BTN Cab, Banjarmasin **telah diletakkan tanda dengan tulisan Tanah dan rumah terperkara telah diletakkan sita jaminan dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tertanggal 25 Nopember 2019;**

-bahwa dalam perkara No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm sampai putusan tersebut diajukan untuk pelaksanaan putusan karena telah berkekuatan hukum yang tetap, belum perna diletakkan sita dalam bentuk apapun dan pihak pelawan-pelawan dan terlawan 2 s/d 9 tidak menunjukkan berupa penetapan atau berita acara bahwa sita telah dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan amaar putusan untuk perkara gugatan No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm;

DALAM PROVISI:

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, karena belum ada tindakan yang diambil pihak pemenang perkara dalam perkara No. 119/Pdt.G/2016/PN.Bjm

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam upaya paksa pelaksanaan putusan tersebut, maka permintaan dalam propinsi patut dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI:

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas yang pada intinya dalam perkara perlawanan No. 7/Pdt.Plw/2020/PN.Bjm disebabkan/bermula dengan **adanya Permohonan Pelaksanaan Putusan perkara gugatan No. 119/Pdt.G/2019/PN.Bjm yang telah berkekuatan tetap** yang oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memanggil pihak-pihak untuk melaksanakan secara sukarela melalui acara Aanmaning;

-----Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perlawanan No. 7/Pdt.Plw/2020/PN.Bjm khususnya pertimbangan tentang adanya eksepsi dari pihak terlawan 1 point A. PELAWAN KELIRU MEMAHAMI MAKSUD RELAAS PEMBERITAHUAN AANMANING No. 09/Pdt.Eks/2019/PN.Bjm GUGATAN PREMATURE (terlalu dini), dihubungkan dengan pasal 162 Rbg, yang pada intinya segala eksepsi atau keberatan tentang adanya gugatan kecuali tentang kewenangan akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara;

-----Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus tentang pertimbangan tentang eksepsi premature yang menyatakan permohonan pelaksanaan putusan bukan menjadi object perlawanan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bukanlah sebagai object gugatan perlawanan, namun dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding karena belum ada tindakan eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan secara paksa seperti penyitaan hak milik atau sita eksekusi, sedangkan Aanmaning sifatnya hanyalah mengingatkan pihak yang kalah dalam suatu perkara agar mau melaksanakan putusan secara sukarela bahkan dapat saja pelaksanaan suatu putusan yang telah diadakan Aanmaning tidak dapat dilaksanakan karena alasannya tertentu diantaranya non eksecutabel, sedangkan menurut pasal 195 ayat 6 HIR / Pasal 206 ayat 6 Rbg objek perlawanan adalah pelaksanaan putusan yang pada gilirannya berujung pada pengangkatan sita, sehingga untuk mengajukan perlawanan mutlak harus ada sita terlebih dahulu, berhubung dalam perkara ini Penasihat Hukum belum meletakkan sita maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah belum waktunya atau belum saatnya pihak- pihak apalagi pihak ketiga diluar perkara untuk mengajukan perlawanan sebagaimana dalam perkara perlawanan No. 7/Pdt.Plw/PN.Bjm;

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

-----Menimbang, bahwa kembali pada pasal 162 Rbg, walaupun pemeriksaan perkara pertimbangannya telah masuk pada pokok perkara, bukan berarti putusan perkara tersebut tidak dapat lagi mengabulkan eksepsi dari pihak-pihak in casu terlawan;

-----Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerima eksepsi dari terlawan 1 tentang gugatan perlawanan yang prematur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya dan juga tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perlawanan No. 7/Pdt.Plw/2020/PN.Bjm dan membuat pertimbangan sendiri dengan mengadili sendiri sebagaimana pertimbangan diatas;

-----Menimbang, bahwa pihak-pihak pelawan sebagai pihak yang perkaranya dimohonkan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan pasal 192 Rbg dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul untuk kedua tingkatan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama Rbg dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan Tersita ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm. tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Provisi para Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Terlawan tentang Perlawanan Prematur;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan Tersita tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 oleh kami **Tajudin, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Bambang Pramudwiyanto, S.H.,M.H.** dan **Johny Aswar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PDT/2020/PT.BJM tanggal 16 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Hj. Norida Mariani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Pramudwiyanto, S.H., M.H.

Tajudin, S.H.

Johny Aswar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norida Mariani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>134.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 82/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)